

BAB 1

PENDAHULUAN

Tax Avoidance (selanjutnya akan disingkat sebagai TA) dideskripsikan sebagai suatu aktivitas perencanaan perpajakan yang didesain untuk pengurangan pajak secara eksplisit (Hanlon dan Heitzman, 2010). TA yang dilakukan sebuah perusahaan akan berdampak pada bisnis perusahaan tersebut (Lazăr dan Istrate, 2018). Dalam penerapan TA, wajib pajak memanfaatkan celah-celah regulasi perpajakan yang diatur dalam undang-undang perpajakan untuk menghindari kewajiban perpajakan yang sekiranya dapat membebani wajib pajak tersebut sehingga jumlah pajak yang terutang semakin rendah dan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham (Pratiwi dan Djakman, 2017). Dengan kata lain, TA mengoptimalkan profit wajib pajak tanpa melakukan kecurangan dalam bidang perpajakan. Meskipun TA legal di mata hukum tetapi tetap saja merugikan bagi negara, karena menyebabkan penurunan pemasukan negara dari sektor pajak, dan karena dampak tersebut, TA dinilai berdampak negatif bagi negara.

Studi yang dilakukan Chen dkk. (2014) menyatakan bahwa penerapan aktivitas TA menyaratkan sebuah pengorbanan yang harus ditanggung oleh perusahaan, pengorbanan tersebut ialah hasil implikasi dari aktivitas TA pada sebuah perusahaan yang berbuntut pada meningkatnya biaya keagenan (*agency costs*) dan berkurangnya nilai perusahaan tersebut. Pernyataan yang menyatakan bahwa meningkatnya *agency costs* karena aktivitas TA diperkuat dengan penelitian Putra dkk. (2018) yang membuktikan bahwa perencanaan perpajakan dalam hal TA merupakan salah satu replikasi dari praktik teori keagenan (*agency theory*), dimana *shareholder* menuntut manajemen perusahaan dengan menjanjikan bonus yang akan diberikan untuk menghindari kewajiban perpajakan perusahaan secara legal. Tuntutan *shareholder* yang dimaksud adalah membuat jumlah laba bersih kena pajak perusahaan tidak terlalu besar yang berdampak pada mengecilnya kewajiban perpajakan. Sedangkan di lain pihak, bonus akan terealisasi bagi manajemen jika keuntungan dari aktivitas TA dapat diperoleh oleh *shareholder*. Sedangkan

pernyataan yang menyatakan berkurangnya nilai perusahaan, juga selaras dengan penelitian Desai dan Dharmapala (2005) menyatakan bahwa aktivitas TA dapat berdampak pada menurunnya nilai perusahaan apabila perusahaan tersebut memiliki tata kelola perusahaan yang tidak memiliki transparansi memadai.

Praktik TA di Indonesia pada dasarnya memanfaatkan celah-celah hukum yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang dapat dimanfaatkan. Undang-undang perpajakan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) sendiri merupakan pedoman dalam realisasi hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak serta sebagai landasan fiskus dalam melaksanakan tugasnya sebagai penghimpun penerimaan negara dari sektor pajak. Undang-undang perpajakan sebagai pedoman, diartikulasikan sebagai fungsi yang mengatur sistem, mekanisme, dan tata cara perpajakan.

Banyak kasus yang dapat mencontohkan terjadinya praktik TA di Indonesia. Misalnya, PT RNI, sebuah perusahaan jasa kesehatan terafiliasi di Singapura, pada tahun 2016 diidentifikasi melakukan praktik TA dengan banyak variasi cara, yakni mengakui utang afiliasi sebagai modal, melaporkan kerugian yang cukup besar dalam laporan keuangan perusahaan, dan melaporkan omzet perusahaan tetap berada di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun dengan tujuan memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, agar mendapatkan fasilitas tarif PPh final sebesar 1%. Contoh lainnya, pada tahun 2019, perusahaan batu bara, PT Adaro Energy Tbk, melakukan TA dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura, Coaltrade services International Pte Ltd. PT Adaro Energy Tbk disinyalir melakukan praktik *transfer pricing* untuk menghindari kewajiban pajak dalam negeri sehingga memberi penghasilan yang lebih tinggi bagi pemegang saham perusahaan. Indikasi penyalahgunaan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan teridentifikasi pada laporan keuangan yang mengandung transaksi tidak wajar (*non arm's length price*) yang dilakukan antara PT Adaro Energy Tbk dengan Coaltrade services International Pte Ltd, yang menunjukkan ketimpangan harga transfer bila dibandingkan dengan harga pasar batubara secara global.

Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa identifikasi TA dapat berasal dari laporan keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan menjadi berkas yang juga dilampirkan dalam pelaporan perpajakan di Indonesia. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Dengan kata lain, pelaporan perpajakan yang mengikut sertakan laporan keuangan perusahaan sebagai pertanggung jawaban dalam melaporkan pendapatan, secara tidak langsung memberikan probabilitas otoritas perpajakan dalam mengidentifikasi aktivitas TA. Maka dari itu, bentuk siasat manajemen perusahaan yang terlibat dalam strategi TA ialah dengan cara mengaburkan informasi dalam laporan keuangan dengan membuat laporan keuangan yang kurang mudah dibaca. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko pemeriksaan pajak dan risiko penilaian ketidak patuhan terhadap pajak (Nguyen, 2020).

Laporan keuangan sendiri didefinisikan sebagai suatu cerminan kinerja pengelolaan finansial sebuah perusahaan. Perspektif kualitatif sebuah laporan keuangan sebagaimana telah dikonsepkan dalam SFAC No. 2 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* menitik beratkan kualitas primer suatu laporan keuangan melalui cakupan unsur relevansi, *reliability* (keandalan), *understandability* (dapat dipahami), dan dapat dibandingkan. Pengungkapan dalam laporan keuangan dideskripsikan sebagai mekanisme utama perusahaan untuk berkomunikasi dengan *stakeholders* (Inger dkk., 2018). Unsur *understandability* sendiri dalam sebuah laporan keuangan memiliki andil yang besar dalam kebergunaan laporan keuangan bagi penggunaannya. Tingkat *understandability* suatu laporan keuangan akan berdampak besar terhadap pemahaman pengguna laporan keuangan yang berujung pada pandangan terhadap nilai serta bisnis perusahaan tersebut, yang mana secara tidak langsung akan menentukan tindakan apa yang

akan dilakukan oleh pengguna laporan keuangan dalam menyikapi laju bisnis perusahaan pasca memahami laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dapat dipahami identik dengan laporan keuangan yang mudah dibaca, pernyataan ini selaras dengan penelitian Baskerville dan Rhys (2014) yang menyatakan bahwa *understandability* sebuah laporan keuangan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan *readability* (keterbacaan) laporan keuangan tersebut. *Readability* sendiri memiliki definisi yang mengacu pada kemudahan pembaca dalam memproses dan memahami informasi tertulis (Bonsall dkk., 2017). Maka dari itu, *readability* dapat dieksplikasikan sebagai syarat *understandability* suatu laporan keuangan.

Financial statement readability (selanjutnya akan disingkat sebagai FSR) menjadi sebuah hal yang menarik untuk diteliti dalam literatur akuntansi (Loughran dan McDonald, 2014). FSR sendiri memiliki peran penting sebagai refleksi kinerja manajemen perusahaan dalam menyelaraskan pengungkapan keuangan perusahaan dengan pertimbangan masa depan perusahaan yang dituangkan dalam sebuah pendekatan narasi. FSR memiliki keterkaitan dengan persistensi laba perusahaan (Li, 2008). Pada saat tingkat kompleksitas sebuah laporan keuangan dinilai tinggi maka akan menunjukkan tingkat *readability* yang rendah, sehingga memberikan keterangan yang sulit untuk dipahami bagi pengguna laporan keuangan dan berdampak pada tindakan pengguna laporan keuangan dalam menanggapi informasi yang didapatkan dari laporan keuangan perusahaan tersebut (Beuselinck dkk., 2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi variasi *readability* dalam pengungkapan naratif suatu laporan keuangan antara lain kinerja perusahaan, manipulasi laba, kebijakan pelaporan keuangan, pengungkapan bursa saham yang ketat, dan optimisme manajerial (Hasan, 2017).

Mengaburkan pemahaman atas laporan keuangan dapat mempersulit pihak luar dalam mendeteksi perencanaan pajak perusahaan (Beuselinck dkk., 2018). Sebagaimana dalam penelitian Balakrishnan dkk. (2019) menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan praktik TA memiliki transparansi yang lebih rendah. Dengan kata lain, FSR direplikasikan sebagai sebuah alat perusahaan dalam

menyuksesan penerapan praktik TA, yang mana termasuk dalam konteks perencanaan pajak perusahaan.

Penelitian Nguyen (2020) yang berfokus pada perusahaan dengan TA di atas median penelitian menunjukkan adanya hubungan kausalitas yang bersifat negatif antara TA dengan FSR, dimana manajemen perusahaan yang terlibat dalam TA cenderung menurunkan tingkat FSR perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi risiko terdeteksinya strategi TA perusahaan. Sedangkan Inger dkk. (2018) yang berfokus pada data catatan kaki perpajakan dari laporan keuangan perusahaan memaparkan dalam penelitiannya bahwa terdapat hubungan positif antara TA dan *readability* catatan kaki pajak pada perusahaan dengan TA di bawah median penelitian. Sebaliknya, pada perusahaan dengan tingkat TA di atas median penelitian ditemukan hubungan negatif antara TA dan *readability* catatan kaki pajak. Catatan kaki perpajakan sendiri digunakan sebagai area laporan keuangan yang diteliti karena dinilai sebagai sumber paling umum dari kegiatan perpajakan perusahaan (Inger dkk., 2018). Balakrishnan dkk. (2019) menyatakan bahwa perusahaan menghadapi *trade-off* antara manfaat pajak dan transparansi keuangan saat memilih agresivitas perencanaan pajak mereka. Dalam penelitian yang sama Balakrishnan dkk. (2019) menggunakan data dalam bagian analisis dan diskusi (*MD&A section*) dari sebuah laporan keuangan perusahaan, karena dalam *MD&A section* dinilai mengandung pengungkapan kompleks terkait perpajakan perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian Beuselinck dkk. (2018) menemukan hubungan negatif antara FSR dengan agresivitas pajak, dengan penjelasan manajemen cenderung menggunakan kompleksitas pelaporan keuangan untuk mengaburkan informasi laporan hanya ketika manfaat kebijakan agresivitas pajak melebihi biaya yang dibutuhkan.

Adanya perbedaan konsep dan hasil penelitian serta terdapatnya keterbatasan penelitian dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang dapat digunakan sebagai latar belakang masalah dalam penelitian ini. Selain itu, terbatasnya penelitian secara empiris terhadap perusahaan di Indonesia terkait pengaruh TA terhadap FSR, memberikan celah yang dimanfaatkan untuk memberikan bukti empiris lebih dalam

mengupas masalah penelitian tersebut. Berdasarkan penjabaran dan kesenjangan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik mengangkat fenomena terkait sebagai topik penelitian dalam penulisan skripsi penulis.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mendapatkan sebuah bukti empiris yang berlandaskan sebuah pengamatan empiris tentang hubungan TA dengan FSR pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kolerasional dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh maupun hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan untuk metode analisis data yang digunakan ialah uji regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi statistik STATA 14.0. Lebih lanjut, melalui analisis dan prosedur yang diterapkan dalam penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan hubungan negatif antara dua variabel utama, yakni TA dan FSR.

Sistematika penulisan penelitian ini selanjutnya membahas tinjauan pustaka yang menjabarkan teori, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis. Penjabaran teori meliputi *agency theory*, pajak, *tax avoidance*, dan *financial statement readability*. Kemudian di dua bab selanjutnya akan menjelaskan metodologi penelitian dan pembahasan. Pada bagian akhir, diakhiri dengan kesimpulan dan saran.